



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 930 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA  
INVESTASI UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan kepada pedagang atau peminjam bergulir bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang telah beriktikad baik dalam usaha pengembalian pinjaman, maka perlu diatur mekanisme pemberian keringanan jasa pinjaman;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian keringanan jasa pinjaman, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 35 Seri E) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 146);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 46 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 930 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 930 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 35 Seri E), diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8 A, yang berbunyi :

### Pasal 8A

- (1) Setiap Pedagang dapat dikenakan keringanan jasa pinjaman.
- (2) Keringanan jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pedagang mengajukan permohonan tertulis atas keringanan jasa pinjaman melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan analisa kelayakan pemohon kepada Pimpinan Bank Pelaksana;
  - c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan Nota Dinas kepada Bupati dilampiri surat permohonan dan hasil analisa kelayakan dari Bank Pelaksana;
  - d. besarnya keringanan jasa pinjaman hanya dapat disetujui paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tunggakan jasa pinjaman;
  - e. apabila disetujui, maka proses pelunasan tunggakan pokok dan jasa pinjaman dapat dilakukan melalui Bank Pelaksana; dan
  - f. apabila ditolak, maka diberikan pemberitahuan tertulis kepada Pedagang.
- (3) Dalam hal pedagang sudah menyatakan tidak mampu melunasi seluruh tunggakan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pedagang Pasar Kota Banjarnegara.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - b. membuat surat pernyataan dengan meteri cukup;
  - c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan Nota Dinas kepada Bupati dengan dilampiri surat permohonan dan surat pernyataan;
  - d. apabila disetujui, maka dilakukan proses pencabutan Hak Pakai Kios/Los dan penghapusan kredit yang meliputi tunggakan pokok dan jasa pinjaman;
  - e. apabila ditolak, maka diberikan pemberitahuan secara tertulis.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-11-2012  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-11-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 53 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,  
**Cap ttd,**  
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001